




Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud

PENERAPAN PK-BLU PADA PERGURUAN TINGGI

9 AGUSTUS 2012

JENIS INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH



DASAR HUKUM PTN PK-BLU

- UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- PP No. 23/2005 tentang PK BLU;
- PP No. 66/2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan-peraturan Menteri Keuangan:
 - Persyaratan Administratif Penetapan Satker PK BLU;
 - Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
 - Deras pada BLU;
 - Penetapan Remunerasi BLU;
 - RBA dan DIPA BLU;
 - Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
 - DII.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK-BLU
- Pedoman penyusunan SPM Pendidikan Tinggi
- Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada PTN yang menerapkan PK BLU

3

PENGERTIAN BLU

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

4

KARAKTERISTIK BLU

- 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)**
- 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik**
- 3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)**
- 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi**
- 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk**
- 6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung**
- 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS**
- 8. Bukan sebagai subyek pajak**

5

SATKER BLU KEMDIKBUD

| NO | KODE SATKER | SATUAN KERJA | TAHUN | NO | KODE SATKER | SATUAN KERJA | TAHUN |
|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|----|-------------|-------------------------|----------|
| 1 | 189946 | UNIV. NEGERI YOGYAKARTA | 2009 | 16 | 189899 | UNIV. JEND SUDIRMAN | 2009 |
| 2 | 189815 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 2008 | 17 | 415009 | UNIV. NEGERI MALANG | 2008 |
| 3 | 189726 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | 2008 | 18 | 414970 | UNIV. NEGERI SURABAYA | 2009 |
| 4 | 415310 | UNIVERSITAS BENGKULU | 2009 | 19 | 189822 | UNIV. NEGERI SEMARANG | 2008 |
| 5 | 415216 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 2008 | 20 | 415112 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 2010 |
| 6 | 414964 | I T S | 2008 | 21 | | UNIVERSITAS TERBUKA | 2011 |
| 7 | 415128 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 2009 | 22 | | POLTEK NEGERI MALANG | FEB'12 |
| 8 | 208962 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 2010 | 23 | | UNIV.S SULT.A TIRTAYASA | JAN'12 |
| 9 | 415165 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 2009 | 24 | | UNIV. TADULAKO | APRIL'12 |
| 10 | 415196 | UNIVERSITAS GORONTALO | 2009 | 25 | | UNIVERSITAS UDAYANA | DES'12 |
| 11 | 414989 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 2008 | 26 | | UNIV. NEGERI PADANG | 2012 |
| 12 | 189882 | UNIV. SEBELAS MARET | 2009 | 27 | | UNIVERSITAS MATARAM | JUL'12 |
| 13 | 189662 | UNIV. NEGERI JAKARTA | 2009 | | | | |
| 14 | 415061 | UNIVERSITAS ANDALAS | 2009 | | | | |
| 15 | 415092 | UNIVERSITAS RIAU | 2010 | | | | |
| PERGURUAN TINGGI BHMN | | | | | | | |
| 1 | | UNIVERSITAS INDONESIA | | 5 | | USU | |
| 2 | | UNIVERSITAS GAJAH MADA | | 6 | | UPI | |
| 3 | | INSTITUT TEK. BANDUNG | | 7 | | UNAIR | |
| 4 | | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | | | | | |

6

TATA KELOLA PTN PK-BLU

KELEMBAGAAN

- tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku pada masing-masing kementerian.
- Jika terjadi perubahan kelembagaan, berpedoman pada ketentuan Menteri PAN & RB

PEJABAT PENGELOLA

- terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
- dapat terdiri dari PNS dan profesional non PNS
- Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Instansi BLU

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pembinaan teknis oleh Menteri
- Pembinaan keuangan oleh Menteri Keuangan (Dalam pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas)

REMUNERASI

- Pejabat pengelola dapat diberi remunerasi
- Ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atas usul Menteri

7

KELEMBAGAAN PTN PK-BLU

| NO. | PEJABAT PENGELOLA BLU | NAMA UNIT/PEJABAT PADA PTN |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | Pimpinan BLU | Rektor |
| 2. | Pejabat Teknis | <ul style="list-style-type: none"> • Fakultas/Jurusan • Lembaga/Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat • Biro • UPT • unit teknis lainnya |
| 3. | Pejabat Keuangan | Pejabat yang tugasnya relevan (PR/ Kepala Biro yang mengelola keuangan/pejabat yang ditunjuk) |
| 4. | Satuan pemeriksaan intern | <ul style="list-style-type: none"> • Satuan Pengawas Intern (SPI) • Inspektorat Jenderal Kemdikbud |
| 5. | Dewan Pengawas | Dewan Pengawas |

8

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU

1 Pimpinan BLU:

- a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
- b. menyiapkan rencana bisnis anggaran (RBA);
- c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

9

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU

2 Pejabat Keuangan:

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi BLU;
- g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

10

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU

3 Pejabat Teknis BLU :

- 1. menyusun kegiatan teknis di bidangnya;**
- 2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan**
- 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.**

11

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU

4 Satuan Pengawas Internal :

- # Melaksanakan pemeriksaan intern**
- # Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLU**
- # Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemdikbud**

12

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU

5 DEWAN PENGAWAS

☐ Tugas

melakukan pengawasan terhadap PT PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PT PK-BLU Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

☐ Kewajiban:

1. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PT PK-BLU;
2. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja PT PK-BLU;
3. mengikuti perkembangan kegiatan PT PK-BLU, termasuk perkembangan kegiatan akademik melalui laporan rutin yang disusun Senat
4. memberikan nasihat kepada Pimpinan PT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU;
5. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PT PK-BLU; dan
6. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PT PK-BLU kepada Pejabat PT PK-BLU.

13

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU

DEWAN PENGAWAS (lanjutan)

- Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Pengawas:
 - mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PT PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - menganalisis laporan keuangan triwulanan dan laporan kinerja semesteran PT PK-BLU;
 - menganalisis laporan rencana dan realisasi investasi, hutang piutang, dan hal-hal lain yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan PT PK-BLU;
 - **menelaah dan memberikan persetujuan RBA, usulan tarif, dan usulan standar biaya yang diusulkan.**
- Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

14

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PTN PK-BLU

Ketua

- Dipilih dari anggota melalui rapat Dewas

Anggota

- Masa jabatan (lima) 5 tahun
- Dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

Sekretariat

- Dipimpin oleh seorang Sekretaris
- Berasal dari PTN dan diangkat oleh Pimpinan PTN dengan persetujuan Dewas

15

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PTN PK-BLU

1. RBA berfungsi sebagai dokumen penganggaran serta dasar pelaksanaan kegiatan BLU.
2. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis.
3. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU.
4. RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan dan
 - c. basis akrual.
5. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas

16

SUMBER PENDAPATAN PTN PK-BLU

1. Pendapatan dari layanan
2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat
3. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya (hasil usaha lainnya a.l.pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa)

17

BELANJA PTN PK-BLU

1. Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA definitif
2. Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis yang sehat
3. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas yang ditetapkan dalam RBA
4. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU.
5. Belanja melebihi ambang batas harus mendapat persetujuan Menkeu atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA).
6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L

18

SURPLUS ANGGARAN PADA PTN PK-BLU



1. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menkeu, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara.
2. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya
3. Surplus BLU adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran
4. Penggunaan saldo awal kas BLU:
 - a. Menambah pagu belanja pada DIPA BLU (melalui revisi DIPA BLU).
 - b. Menutup selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan.


19

PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA PTN PK-BLU

1. Penggunaan dana yg bersumber dari pendapatan BLU dapat digunakan langsung dan dipertanggungjawabkan dengan **SP3B**.
2. SP3B diajukan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan. (paling kurang 1 kali dalam 1 triwulan).
3. Untuk SP3B Triwulan IV, pengajuannya mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.
4. SP3B dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
5. Berdasarkan SP3B tersebut, KPPN menerbitkan SP2B sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLU.

20







SISTEM AKUNTANSI PK-BLU

- 1 Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan BLU dan belanja yang bersumber dari APBN maupun dari Pendapatan BLU. → LK yang dihasilkan mencakup semua transaksi keuangan.
- 2 BLU harus memiliki sistem akuntansi yang dapat menghasilkan :
 - a. LK untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK
 - b. LK untuk tujuan konsolidasi berdasarkan SAP.
 - c. Untuk tujuan konsolidasi diharapkan juga dapat menghasilkan data elektronik (berupa file Buku Besar/ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1 dengan aplikasi SAI tingkat Eselon I. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan ditingkat Eselon I sudah mencakup LK-BLU.
 - d. Data untuk keperluan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap triwulan, agar transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU juga tercatat di KPPN.
- 3 SP3B menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2B BLU, sehingga KPPN dapat membukukan transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU. Dengan SP3B ini BLU akan mencatat Pendapatan BLU yang diterimanya dan belanja operasionalnya yang telah dibelanjakan selama 1 triwulan.

27

LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL


1. BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga.
3. Laporan Keuangan BLU untuk konsolidasi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Laporan keuangan BLU untuk konsolidasi terdiri dari :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan keuangan BLU untuk Konsolidasi dimaksudkan untuk penyusunan Laporan Keuangan K/L.
6. LK untuk konsolidasi disampaikan oleh entitas akuntansi ke entitas pelaporan secara periodik dan berjenjang.

28

LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL

7. BLU menggunakan sistem akuntansi yg dapat menghasilkan Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan SAP serta ADK.
8. Sistem akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada BLU.
9. Laporan Realisasi Anggaran memuat pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan belanja yang bersumber dari pendapatan BLU.
10. Dokumen sumber untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan LK adalah SPM Pengesahan dan SP2D pengesahan.
11. Sebagai pengguna BMN, Menteri wajib menyajikan Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan.
12. Neraca yang dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bas yang telah ditetapkan oleh Menkeu untuk dikonsolidasikan menjadi BMN K/L

29



REVIU ATAS LK PK-BLU

1. Laporan Keuangan BLU direviu terlebih dahulu oleh satuan pengawasan intern sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan.
2. Dalam hal tidak terdapat satuan pengawasan intern, maka reviu terhadap laporan keuangan dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga.
3. Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLU.
4. Dewan Pengawasan mendorong perbaikan dan koreksi sesuai rekomendasi hasil reviu dan audit

31

EVALUASI LK-BLU TA 2011

1. Belum seluruh satker PK-BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi serta menyusun Tarif Layanan sesuai PP No. 23 Tahun 2005
 - a. Belum semua satker BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi, dan seluruh sistem akuntansi yang sudah ada belum mendapat persetujuan dari Mendikbud
 - b. Sebanyak 20 satker belum memiliki sistem akuntansi biaya serta besaran tarif layanan yang ditetapkan melalui PMK (Hanya UNHAS yang telah ditetapkan)
2. Dana Titipan Pemda dan Penerimaan serta Realisasi Belanja dari Kerjasama/Block Grant selain Beasiswa yang bersumber dari Dana APBN dilaporkan sebagai Realisasi Penerimaan dan Belanja dalam LRA PTN BLU
3. Status PTN eks BHMN Belum Jelas dan Proses Konsolidasi Pendapatan dan Belanja serta Neraca PTN eks BHMN TA 2011 ke dalam LK Kemdikbud bermasalah
 - a. Status pola pengelolaan keuangan PTN ex BHMN belum jelas
 - b. Pengesahan pendapatan dan belanja dilakukan pada akhir tahun sehingga berpotensi terjadi kesalahan dan tidak ada pengendalian yang memadai untuk mengantisipasi kesalahan tersebut.
 - 1) Lebih saji dan kesalahan reklasifikasi belanja:
 - 2) Pendapatan dan belanja yang dibiayai dari DIPA satker lain (APBN) disahkan sebagai Pendapatan dan Belanja PTN Eks BHMN
 - 3) Mengesahkan transaksi pengalihan kas menjadi dana abadi
 - 4) Adanya ketidakkonsistenan penggunaan Bagan Akun Standa
 - 5) Terdapat ketidak seragaman perlakuan atas saldo awal Kas
 - c. Tidak mengesahkan Belanja Modal
 - d. Tidak seluruh akun neraca PSAK dikonsolidasikan dalam LK berdasarkan SAP

32

EVALUASI LK-BLU TA 2011

4. PNBP BLU Belum Disahkan
5. Pencatatan dan Pengelolaan Kas belum memadai:
 - a. Saldo Kas pada BLU tidak mencerminkan saldo riil
 - b. Kelemahan dalam pengelolaan dan pengungkapan saldo Dana Lancar BLU
6. Pengelolaan dan Pencatatan Piutang belum memadai:
 - a. Kemdikbud belum memiliki SOP pengelolaan piutang
 - b. PTN tidak menyajikan saldo piutang
 - c. Perlakuan Akuntansi atas piutang/uang muka kepada pihak internal tidak seragam

33



Terima Kasih

35